

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

EXECUTIVE SUMMARY



Disusun Oleh :

FADLI FERNANDES

17100111103

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

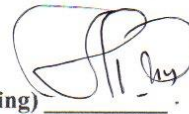
Reg.No : 15/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : **Fadli Fernandes**
NPM : **1710012111103**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang
Terhutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Nurbeti, S.H, M.H

(Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr.Uning Pratimarati, S.H, M.Hum)

(Dr. Desmal Fajri, S.ag.,M.H)

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Fadli Fernandes¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fadlifernandes7@gmail.com

The Application of administrative Sanctions for Land and Building Tax owed to taxpayers is regulated in law No 28 Th 2009 concerning Regional Taxes and Regional levies. The implementation of this statutory regulation should also be applied in Dharmasraya Regency, but seen from the amount of land and building tax there are still quite a lot of PBB owed. The Research purpose : (1) to analyze the application of administrative sanctions for taxpayers who are owed land and building tax in Dharmasraya Rregency?(2) to analyze the factors that hinder the application of administrative sanctions for taxpayers who are owed land and building tax in Dharmasraya Regency (3) to analyze the effort made in overcoming obstacles in the Application of Administrative sanction for obligators of land and building Taxes in Dharmasraya Regency. This type of research is sociolohical law research. Data sources are primary data and secondary data, qualitative data analysis techniques.

Key Word : Application, Sanction, Kab. Dharmasraya

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak mempunyai kedudukan krusial diluar membiayai kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah penyumbang terbanyak APBN di negara Indonesia. Pada postur APBN 2020, pendapatan negara diproyeksikan dan sejumlah 2.233,2 triliun rupiah dengan pembagian dari penerimaan pajak sejumlah 1.865,7 triliun rupiah.¹ Ada beberapa jenis pajak contohnya yakni pajak bumi dan bangunan dimana cukup potensial dan berkontribusi untuk pendapatan daerah. PBB menjadi pajak daerah berdasarkan UU No 28 Th 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Kabupaten Dharmasraya PBB yakni suatu penopang pendapatan dan pembangunan

daerah, namun pada kenyataannya PBB terutang Dikabupaten Dharmasraya sangat banyak yaitu Rp 1.889.652.578 tahun 2019. Dilihat dari jumlah PBB terutang tersebut dapat dilihat sangat tidak sedikit wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrative Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya?
2. Faktor-faktor yang menghambat Penerapan Sanksi Administrative Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya?

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses tanggal 20 November 2020 pukul 03:00 WIB.

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang terhadap wajib Kabupaten Dharmasraya?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.².

Sumber Data

a. Data Primer

Didapatkan lewat wawancara terhadap Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, dan Staf Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Didapatkan dari Kepala Bidang Perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dijalankan terhadap responden dari BKD, berikut responden yang relevan dengan penelitian ini : 1. Ibu Dwi Rohmeiningi (Kabid Pendapatan) 2. Bapak Robie Yunike (Kabid Perencanaan Pendapatan) 3. Bapak Hendri Gunawan (Staf Pendapatan)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni metode pengumpulan data guna mencari data lewat sumber tertulis misal undang-undang yang berhubungan, catatan, arsip, dokumen-dokumen, buku-buku dsb.

Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Administrative Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya

Penerapan Sanksi Administratif PBB di Kabupaten Dharmasraya sudah dijalankan berdasarkan Perda No 13 Tahun 2010. Wajib pajak yang terutang atau tidak tepat waktu membayar akan diberikan sanksi administrative yakni bunga tau denda sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak yang terkena sanksi administrative pajak bumi dan bangunan tahun 2018-2020 kabupaten dharmasraya.

No	Tahun	Jumlah WP yang dikenakan sanksi PBB	Total Sanksi atau denda PBB
1	2018	331	3806490
2	2019	483	10516573
3	2020	8	21825

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya

Dari tabel di atas terlihat jelas jika tidak sedikit wajib pajak yang tidak membayar PBB tahun 2018-2019, namun pada tahun 2020 terlihat penurunan yang signifikan dikarenakan adanya penghapusan denda yang dilakukan oleh BKD sehingga membuat wajib pajak tidak diberatkan oleh denda yang terhitung.

B. Faktor-faktor yang menghambat Penerapan Sanksi Administrative Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya

Pemerintah daerah melalui BKD kab. Dharmasraya dan seluruh wali nagari telah berusaha menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo, namun demikian meskipun sanksi telah dijalankan dalam penerapannya tidak dapat dihindari adanya sebab-sebab yang menghambat pelaksanaan sanksi Administratif untuk Wajib Pajak yang

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Terutang PBB di Kabupaen Dharmasraya, diantaranya : 1.Denda yang dikenakan kepada wajib pajak. 2.Faktor ketidakstabilan ekonomi. 3.Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. 4.Tidak adanya suatu kepentingan dalam membayar pajak.

C. Upaya dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Administrative Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya

Usaha yang ditempuh guna mengatasi hambatan penerapan sanksi tersebut yaitu :1. Penghapusan denda. 2.Pengurangan denda. Dapat dilakukan melalui mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan peraturan daerah No 13 Tahun 2010, wajib pajak yang terutang atau tidak tepat waktu membayar wajib pajaknya akan dikenakan sanksi administratif yaitu bunga 2% perbulan maksimal 24 bulan.

Faktor penghambat penerapan sanksi administrative untuk PBB yaitu faktor ekonomi, , kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan, dan tidak adanya suatu kepentingan yang membuat wajib pajak guna membayar pajak. Usaha yang ditempuh guna mengatasi hambatan penerapan sanksi administrative untuk wajib pajak yaitu adanya penghapusan serta pengurangan denda.

Saran

Ketika melaksanakan pekerjaannya para pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya bisa menghadirkan pelayanan serta informasi yang terbaik untuk wajib pajak guna untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang berkaitan terhadap pembayaran serta sanksi untuk wajib pajak, dan meningkatkan dalam memberikan sosialisasi

mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Moh. Nazir,2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

Soerjono Soeinto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat Singkat*, PT.Raja Grafindo : Depok

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Sumber lain

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses tanggal 20 November 2020, pukul 03.00 WIB.